



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TEGALGEDE**

Kp. Kibodasrea RT. 004 RW. 001 Ds. Tegalgede Kec. Pakenjeng – Garut 44164
Tlp. (082316358310) website : www.puskesmas-tegalgede.com,
e-mail : puskesmas-tegalgede@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TEGALGEDE
NOMOR : KP.11.01/111/SK/PKM-TGD/2023**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS TEGALGEDE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut pada point a, perlu Menetapkan Standar Pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017

- Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat kesehatan Masyarakat;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9);
 7. Peraturan Bupati Garut Nomor 113 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG STANDAR PELAYANAN.**

KESATU : Menetapkan standar pelayanan pada jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh UPT Puskesmas Tegalgede sebagaimana dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 9 Januari 2023


KEPALA UPT PUSKESMAS TEGALGEDE,



HERMAN, S.KM., M.Si
Pembina

NIP. 19770717 200112 1 001

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA SUBBAG TATA USAHA



ATANG SUDRAJAT, S.Kep.,Ners

Penata Tingkat I

NIP. 196802081991031005

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
TEGALGEDE
NOMOR :
TENTANG STANDAR PELAYANAN

A. Pendahuluan

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Puskesmas menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya dan penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pelayanan UKP merupakan salah satu pelayanan yang memiliki output langsung yang dapat dirasakan oleh pengguna layanan/masyarakat. Dengan demikian, pelayanan UKP ini merupakan pelayanan yang berkontribusi secara langsung terhadap kepuasan masyarakat. Pelayanan UKP yang diselenggarakan di UPT Puskesmas Tegalgede adalah :

1. Pelayanan Pemeriksaan Umum
2. Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut
3. Pelayanan Kesehatan Keluarga
4. Pelayanan Gawat Darurat
5. Pelayanan Kefarmasian
6. Pelayanan Laboratorium
7. Pelayanan MTBS
8. Pelayanan Pendaftaran
9. Pelayanan TBC
10. Pelayanan Rekam Medis

B. Standar Pelayanan

1. Jenis Pelayanan : Pelayanan Pendaftaran

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Permenkes No 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. b. Permenkes No 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien baru membawa kartu identitas (KTP/KK). b. Pasien lama membawa kartu kunjungan pasien. c. Kartu BPJS bagi pasien yang menjadi peserta BPJS aktif.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien / keluarga yang mendampingi mengambil nomor antrian. b. Bagi pasien gawat darurat, pasien dipersilahkan langsung masuk ke ruang IGD dan administrasi pendaftaran dilakukan oleh keluarga pasien. c. Petugas memanggil sesuai dengan nomor antrian. d. Petugas mengidentifikasi pasien baru atau lama. e. Bagi pasien baru, petugas membuat kartu kunjungan pasien dan mengmemasukan data pasien ke aplikasi rekam medik elektronik. f. Bagi pasien lama, petugas mencari data pasien pada data base yang sudah ada pada aplikasi rekam medis elektronik. g. Petugas mempersilakan pasien untuk menunggu diruang tunggu pelayanan.
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Kunjungan baru : <10 Menit. b. Kunjungan lama : <10 Menit.
5.	Biaya / tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Permenkes Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. b. Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh. c. PERDA No.8 Tahun 2023 tentang Pajak

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Daerah dan Retribusi Daerah.
6.	Produk pelayanan	a. Pendaftaran Pasien.
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	a. Lemari arsip. b. Meja pendaftaran. c. Komputer. d. Kartu kunjungan pasien. e. Rekam medis elektronik / aplikasi epuskesmas. f. Ruang tunggu dilengkapi dengan kipas angin dan tempat bermain anak. g. Media informasi kesehatan.
8.	Kompetensi Pelaksanan	a. Pendidikan DIII Rekam Medis yang memiliki STR. b. Pendidikan Minimal SLTA.
9.	Pengawasan Internal	a. Supervisi oleh Kepala Puskesmas. b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh tim mutu puskesmas.
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	a. Menulis saran di kotak saran. b. SMS Pengaduan : 082316358310. c. E-mail : puskesmastegalgede@gmail.com d. Facebook : Puskesmas Tegalgede Pakenjeng e. IG : @puskesmastegalgede f. Website : www.puskesmastegalgede.com
11.	Jumlah pelaksana	SLTA : 2 orang.
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang ada diberikan dengan Motto Prima : <p style="text-align: center;">Kesehatan diutamakan pelayanan didahulukan</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Tegalgede sudah sesuai dengan kompetensinya, dengan maklumat pelayanan : <p style="text-align: center;">“MAKLUMAT PELAYANAN”</p> <p style="text-align: center;">DENGNI INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN YANG SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU</p>
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). b. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan atau Lokakarya Mini Tribulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali. c. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

2. Jenis Pelayanan : Pelayanan Pemeriksaan Umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. b. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. c. KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medis Elektronik
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai urutan yang ada di RME. b. Petugas melakukan Skrining sesuai dengan siklus hidup c. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien mengisikan hasil anamnesa pada RME d. Petugas merujuk pasien ke laboratorium apabila ada pasien yang perlu pemeriksaan penunjang e. Petugas memanggil kembali pasien yang sudah mendapatkan pelayanan di laboratorium f. Petugas menjelaskan hasil pemeriksaan dan kesimpulan diagnosa kepada pasien dan memasukan pada RME g. Petugas menuliskan resep di RME h. Petugas menuliskan data pasien dan hasil pemeriksaan pada buku register.
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 Menit
5.	Biaya / tarif	a. Permenkes Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. b. Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
6.	Produk pelayanan	a. Konsultasi Dokter. b. Pemeriksaan Medis. c. Tindakan Medis.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		d. Surat Rujukan. e. Surat Keterangan Kesehatan. f. Surat keterangan Sakit g. Surat Keterangan Buta Warna.
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	a. Meja pemeriksaan. b. Buku register. c. Rekam medis pasien Elektronik. d. Ruang tunggu. e. Peralatan medis pendukung.
8.	Kompetensi Pelaksanan	a. Dokter Umum yang memiliki STR dan SIP. b. Perawat yang memiliki STR dan SIP.
9.	Pengawasan Internal	a. Supervisi oleh Kepala Puskesmas. b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Tim Mutu puskesmas.
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	a. Menulis saran di kotak saran. b. SMS Pengaduan : 082316358310. c. E-mail : puskesmastegalgede@gmail.com d. Facebook : Puskesmas Tegalgede Pakenjeng e. IG : @puskesmastegalgede f. Website : www.puskesmastegalgede.com
11.	Jumlah pelaksana	a. Dokter Umum 1 orang b. Perawat minimal 2 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang ada diberikan dengan Motto Prima : <p style="text-align: center;">Kesehatan diutamakan pelayanan didahulukan</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Tegalgede sudah sesuai dengan kompetensinya, dengan maklumat pelayanan : <p style="text-align: center;">“MAKLUMAT PELAYANAN”</p> <p>DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN YANG SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU</p>
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). b. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan atau Lokakarya Mini Tribulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali. c. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

3. Jenis Pelayanan : Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. b. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. c. KMK Nomor HK.02.02/MENKES/16/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi.
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Rekam Medis Elektronik
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai urutan. b. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien dan mengisikan hasil pemeriksaan pada RME. c. Petugas melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien dan mengisikan hasil pemeriksaan fisik pada RME. d. Petugas mengisikan odontogram pada RME. e. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan keluhan pasien. f. Petugas mengisi diagnosa pada RME. g. Petugas melakukan tindakan jika memang diperlukan, atau pemberian resep untuk pasien premedikasi dan mebisikan pada RME. h. Petugas melakukan komunikasi terapeutik pad pasien atau keluarga pasien. i. Petugas menulis pada buku register
4.	Jangka waktu penyelesaian	a. Pencabutan gigi anak : <10 menit b. Penumpatan sementara : 10 menit c. Pembersihan karang gigi : 15 menit d. Penumpatan tetap : 10 menit e. Pencabutan gigi tetap : 15 menit
5.	Biaya / tarif	a. Permenkes Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. b. Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
6.	Produk pelayanan	a. Konseling

NO	KOMPONEN	URAIAN
		b. Pencabutan gigi anak c. Pencabutan gigi dewasa d. Penumpatan sementara e. Penumpatan tetap f. Pembersihan karang gigi g. Rujukan
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	a. Oral diagnostik set b. Tang pencabutan gigi dewasa c. Tang pencabutan gigi anak d. Bein e. Cryer f. Mixing slab g. Plastis instrument h. Scaler ultrasonic i. High speed j. Low speed k. Dental unit l. kompresor m. Meja Tulis n. ATK o. Troli penyimpanan alat dan bahan
8.	Kompetensi Pelaksanan	a. Dokter gigi yang memiliki STR dan SIP. b. Perawat gigi yang memiliki STR dan SIP.
9.	Pengawasan Internal	a. Supervisi oleh Kepala Puskesmas. b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas.
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	a. Menulis saran di kotak saran. b. SMS Pengaduan : 082316358310. c. E-mail : puskesmastegalgede@gmail.com d. Facebook : Puskesmas Tegalgede Pakenjeng e. IG : @puskesmastegalgede f. Website : www.puskesmastegalgede.com
11.	Jumlah pelaksana	Perawat gigi : 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang ada diberikan dengan Motto Prima : Kesehatan diutamakan pelayanan didahulukan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Tegalgede sudah sesuai dengan kompetensinya, dengan maklumat pelayanan : “MAKLUMAT PELAYANAN” DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN YANG SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN-UNDANGAN YANG BERLAKU

NO	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). b. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan atau Lokakarya Mini Tribulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali. c. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

4. Jenis Pelayanan : Pelayanan Kesehatan Keluarga

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. b. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. c. KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Rekam Medis Elektronik b. Buku KIA
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas pendaftaran mengentrikan nama pasien ke epus b. Pasien menunggu di ruang tunggu. c. Petugas memanggil pasien sesuai aplikasi di epus. d. Petugas mencatat data pasien pada Kohort Ibu/Bayi. e. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien. f. Petugas melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. g. Petugas melakukan tindakan apabila diperlukan atas persetujuan pasien. h. Petugas mencatat hasil pemeriksaan, tindakan dan diagnosa pasien pada aplikasi epus dan Buku KIA. i. Petugas menjelaskan hasil pemeriksaan dan kesimpulan diagnosa kepada pasien. j. Petugas mengentrikan resep ke aplikasi epus.
4.	Jangka waktu penyelesaian	≤ 10 Menit.
5.	Biaya / tarif	a. Permenkes Nomor 4 tahun 2017 tentang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</p> <p>b. Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.</p>
6.	Produk pelayanan	<p>a. Pemeriksaan Kehamilan (ANC). b. Post Natal Care (PNC). c. Pelayanan KB. d. Imunisasi. e. Rujukan.</p>
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	<p>a. Meja pendaftaran. b. Buku Kohort Ibu/Bayi. c. Rekam medis epus d. Ruang tunggu. e. Peralatan Medis Pendukung.</p>
8.	Kompetensi Pelaksanan	<p>a. Dokter Umum yang memiliki STR dan SIP. b. Bidan yang memiliki STR dan SIP.</p>
9.	Pengawasan Internal	<p>a. Supervisi oleh Kepala Puskesmas. b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas.</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>a. Menulis saran di kotak saran. b. SMS Pengaduan : 082316358310. c. E-mail : puskesmastegalgede@gmail.com d. Facebook : Puskesmas Tegalgede Pakenjeng e. IG : @puskesmastegalgede f. Website : www.puskesmastegalgede.com</p>
11.	Jumlah pelaksana	<p>a. Dokter Umum 1 orang b. Bidan Minimal 2 orang</p>
12.	Jaminan pelayanan	<p>Pelayanan yang ada diberikan dengan Motto Prima :</p> <p style="text-align: center;">Kesehatan diutamakan pelayanan didahulukan</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Tegalgede sudah sesuai dengan kompetensinya, dengan maklumat pelayanan :</p> <p style="text-align: center;">“MAKLUMAT PELAYANAN”</p> <p>DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN YANG SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERUNDANG-UNDANGAN</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		YANG BERLAKU
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Survei Indek Kepuasan Masyarakat (IKM). b. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan atau Lokakarya Mini Tribulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali. c. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

5. Jenis Pelayanan : Pelayanan Rekam Medis

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. b. Permenkes No 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. c. Permenkes No 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Rekam Medis Elektronik
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a. Mendaftarkan data identitas pasien pada aplikasi RME. b. Identifikasi pasien berdasarkan usia pasien. c. Daftarkan data pasien pada poli yang dituju.
4.	Jangka waktu penyelesaian	≤ 10 Menit.
5.	Biaya / tarif	a. Permenkes Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. b. Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
6.	Produk pelayanan	Pelayanan Rekam Medis Elektronik
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	a. Komputer b. Aplikasi Rekam Medis Elektronik
8.	Kompetensi Pelaksanan	a. Pendidikan DIII Rekam Medis yang memiliki STR. b. Pendidikan Minimal SLTA.

NO	KOMPONEN	URAIAN
9.	Pengawasan Internal	a. Supervisi oleh Kepala Puskesmas. b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh tim mutu puskesmas.
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	a. Menulis saran di kotak saran. b. SMS Pengaduan : 082316358310. c. E-mail : puskesmastegalgede@gmail.com d. Facebook : Puskesmas Tegalgede Pakenjeng e. IG : @puskesmastegalgede f. Website : www.puskesmastegalgede.com
11.	Jumlah pelaksana	a. SLTA 1 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang ada diberikan dengan Motto Prima : Kesehatan diutamakan pelayanan didahulukan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Tegalgede sudah sesuai dengan kompetensinya, dengan maklumat pelayanan : "MAKLUMAT PELAYANAN" DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN YANG SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Survei Indek Kepuasan Masyarakat (IKM). b. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan atau Lokakarya Mini Tribulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali. c. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

6. Jenis Pelayanan : Pelayanan MTBS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. b. Permenkes Nomor 46 tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri dokter Gigi. c. KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		d. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Rekam Medis Eletronik. b. Lembar MTBS
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a. Petugas memanggil pasien pada aplikasi RME b. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien. c. Petugas melakukan pemeriksaan fisik. d. Petugas melakukan tindakan apabila diperlukan atas persetujuan pasien. e. Petugas mencatat hasil pemeriksaan, dan diagnosa pasien pada aplikasi RME f. Petugas mencatat hasil pemeriksaan pada buku KIA g. Petugas menjelaskan hasil pemeriksaan dan kesimpulan diagnosa kepada pasien. h. Petugas mengisikan resep pada RME i. Petugas menuliskan data pasien dan hasil pemeriksaan pada buku register MTBS. j. Petugas mempersilahkan pasien untuk mengambil obat ke farmasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	≤ 10 Menit.
5.	Biaya / tarif	a. Permenkes Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. b. Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
6.	Produk pelayanan	Pemeriksaan bayi dan balita.
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	a. Meja pemeriksaan. b. Timbangan bayi. c. Rekam medis Elektronik.
8.	Kompetensi Pelaksanan	a. Dokter Umum yang memiliki STR dan SIP. b. Bidan yang memiliki STR dan SIP.
9.	Pengawasan Internal	a. Supervisi oleh Kepala Puskesmas. b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas.
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	a. Menulis saran di kotak saran. b. SMS Pengaduan : 082316358310. c. E-mail : puskesmastegalgede@gmail.com

NO	KOMPONEN	URAIAN
		d. Facebook : Puskesmas Tegalgede Pakenjeng e. IG : @puskesmastegalgede f. Website : www.puskesmastegalgede.com
11.	Jumlah pelaksana	a. Dokter Umum 1 orang b. Bidan Minimal 2 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang ada diberikan dengan Motto Prima : Kesehatan diutamakan pelayanan didahulukan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Tegalgede sudah sesuai dengan kompetensinya, dengan maklumat pelayanan : "MAKLUMAT PELAYANAN" DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN YANG SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Survei Indek Kepuasan Masyarakat (IKM). b. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan atau Lokakarya Mini Tribulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali. c. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

7. Jenis Pelayanan : Pelayanan Gawat Darurat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. b. Permenkes Nomor 46 tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri dokter Gigi. c. KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. d. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Berkas Rekam medis Eletronik. b. Informed Consent.
3.	Sistem, mekanisme, dan	a. Petugas memeriksa keadaan pasien b. Petugas melakukan anamnesa dan

NO	KOMPONEN	URAIAN
	prosedur	<p>pemeriksaan fisik</p> <p>c. Petugas melakukan tindakan atau rujukan apabila diperlukan atas persetujuan pasien</p> <p>d. Petugas mencatat hasil pemeriksaan, tindakan dan diagnosa pasien pada aplikasi RME</p> <p>e. Petugas menjelaskan hasil pemeriksaan dan kesimpulan diagnosa kepada pasien dan mencatat pada RME</p> <p>f. Petugas mengisikan resep pada RME</p> <p>g. Petugas melakukan komunikasi terapeutik kepada pasien dan keluarga pasien</p> <p>h. Petugas mengarahkan pasien / keluarga pasien ke bagian farmasi untuk mengambil obat</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	10-30 Menit
5.	Biaya / tarif	<p>a. Permenkes Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</p> <p>b. Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.</p>
6.	Produk pelayanan	<p>a. Pelayanan Gawat Darurat.</p> <p>b. Rujukan.</p>
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	<p>a. Meja Periksa.</p> <p>b. Buku register.</p> <p>c. Rekam medis Elektronik.</p> <p>d. Alat Medis penunjang.</p>
8.	Kompetensi Pelaksanan	<p>a. Dokter Umum yang memiliki STR dan SIP.</p> <p>b. Bidan yang memiliki STR dan SIP.</p> <p>c. Perawat yang memiliki STR dan SIP</p>
9.	Pengawasan Internal	<p>a. Supervisi oleh Kepala Puskesmas.</p> <p>b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas.</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>a. Menulis saran di kotak saran.</p> <p>b. SMS Pengaduan : 082316358310.</p> <p>c. E-mail : puskesmastegalgede@gmail.com</p> <p>d. Facebook : Puskesmas Tegalgede Pakenjeng</p> <p>e. IG : @puskesmastegalgede</p> <p>f. Website : www.puskesmastegalgede.com</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
11.	Jumlah pelaksana	a. Dokter Umum 1 orang. b. Perawat minimal 2 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang ada diberikan dengan Motto Prima : Kesehatan diutamakan pelayanan didahulukan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Tegalgede sudah sesuai dengan kompetensinya, dengan maklumat pelayanan : “MAKLUMAT PELAYANAN” DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN YANG SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Survei Indek Kepuasan Masyarakat (IKM). b. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan atau Lokakarya Mini Tribulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali. c. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

8. Jenis Pelayanan : Pelayanan TB Paru

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. b. Permenkes No 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Rekam medis pasien. b. Form TB 01 c. Form TB 02 d. Form TB 05 e. Form TB 06
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai dengan RME. b. Petugas melakukan pemeriksaan fisik c. Petugas merujuk pasien ke labotatorium apabila ada pasien yang memerlukan pemeriksaan penunjang pada aplikasi RME d. Petugas mencatat hasil pemeriksaan, dan diagnosa pasien pada aplikasi RME. e. Petugas menjelaskan hasil pemeriksaan dan kesimpulan diagnosa kepada pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN
		f. Petugas mengisi resep pada aplikasi RME g. Petugas menuliskan data pasien dan hasil pemeriksaan pada buku register. h. Petugas melakukan komunikasi terapeutik kepada pasien dan keluarga pasien i. Petugas menyerahkan obat kepada pasien sesuai dengan RME.
4.	Jangka waktu penyelesaian	< 10 Menit.
5.	Biaya / tarif	a. Permenkes Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. b. Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
6.	Produk pelayanan	Pelayanan TB Paru
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	a. ATK. b. Meja pemeriksaan. c. Alat medis penunjang. d. Register pasien. e. Rekam medis pasien.
8.	Kompetensi Pelaksanan	a. Dokter Umum yang memiliki STR dan SIP. b. Perawat yang memiliki STR dan SIP.
9.	Pengawasan Internal	a. Supervisi oleh Kepala Puskesmas. b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas.
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	a. Menulis saran di kotak saran. b. SMS Pengaduan : 082316358310. c. E-mail : puskesmastegalgede@gmail.com d. Facebook : Puskesmas Tegalgede Pakenjeng e. IG : @puskesmastegalgede f. Website : www.puskesmastegalgede.com
11.	Jumlah pelaksana	a. Dokter Umum 1 orang b. Perawat 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang ada diberikan dengan Motto Prima : Kesehatan diutamakan pelayanan didahulukan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Tegalgede sudah sesuai dengan kompetensinya, dengan maklumat pelayanan :

NO	KOMPONEN	URAIAN
	pelayanan	<p style="text-align: center;">"MAKLUMAT PELAYANAN"</p> <p style="text-align: center;">DENGNI INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN YANG SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN-UNDANGAN YANG BERLAKU</p>
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>a. Survei Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).</p> <p>b. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan atau Lokakarya Mini Tribulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali.</p> <p>c. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.</p>

9. Jenis Pelayanan : Pelayanan Kefarmasian

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.</p> <p>b. Permenkes Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas</p> <p>c. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medis Elektronik
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>a. Petugas menerima resep dari aplikasi epus.</p> <p>b. Pasien menunggu di ruang tunggu</p> <p>c. Petugas melakukan prosedur skrining resep meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan resep 2) Pemeriksaan kesesuaian farmasetik resep 3) Pengkajian aspek klinik <p>d. Petugas melakukan penyiapan obat</p> <p>e. Petugas melakukan Pelayanan Informasi Obat</p> <p>f. Petugas menyerahkan obat</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	<p>a. Resep tanpa racikan : ≤ 10 menit</p> <p>b. Resep racikan : ≤ 30 menit</p>
5.	Biaya / tarif	<p>a. Permenkes Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		b. Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
6.	Produk pelayanan	a. Obat b. Pelayanan Informasi Obat c. konseling
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	a. Obat dan Bahan farmasi lainnya b. Plastik Obat c. Lemari Obat d. Meja racik e. Kulkas f. Kipas angin g. Kursi h. Kertas puyer
8.	Kompetensi Pelaksanan	a. Apoteker yang memiliki STRA dan SIPA. b. Tenaga Teknis Kefarmasian (D3/S1 Farmasi).
9.	Pengawasan Internal	a. Supervisi oleh Kepala Puskesmas. b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas.
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	a. Menulis saran di kotak saran. b. SMS Pengaduan : 082316358310. c. E-mail : puskesmastegalgede@gmail.com d. Facebook : Puskesmas Tegalgede Pakenjeng e. IG : @puskesmastegalgede f. Website : www.puskesmastegalgede.com
11.	Jumlah pelaksana	Apoteker 1 orang Tenaga Teknis Kefarmasian 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang ada diberikan dengan Motto Prima : Kesehatan diutamakan pelayanan didahulukan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Tegalgede sudah sesuai dengan kompetensinya, dengan maklumat pelayanan : “MAKLUMAT PELAYANAN” DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN YANG SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Survei Indek Kepuasan Masyarakat (IKM). b. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan atau Lokakarya Mini

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Tribulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali. c. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

10. Jenis Pelayanan : Pelayanan Laboratorium

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat. c. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Persyaratan Pelayanan	Rujukan Permintaan Pemeriksaan Laboratorium
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a. Petugas menerima rujukan dari pemeriksaan Umum, Gigi, KIA atau IGD dari aplikasi epus. b. Petugas menjelaskan pemeriksaan yang akan dilakukan. c. Petugas mengambil sampel yang diperlukan. d. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap sampel. e. Petugas menulis hasil pemeriksaan di formulir hasil laboratorium, EPus dan register laboratorium. f. Petugas menyerahkan rujukan laboratorium kepada pasien untuk diserahkan kepada pemeriksa.
4.	Jangka waktu penyelesaian	≤ 20 menit
5.	Biaya / tarif	a. Permenkes Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. b. Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
6.	Produk pelayanan	a. Pemeriksaan HB

		<ul style="list-style-type: none"> b. Pemeriksaan Golongan Darah c. Pemeriksaan Glukosa d. Pemeriksaan Asam Urat e. Pemeriksaan Kolesterol f. Pemeriksaan BTA g. Pemeriksaan HIV h. Pemeriksaan syphilis i. Pemeriksaan HbsAg
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Reagen b. Stik Pemeriksaan c. Set Pemeriksaan Lab d. Sarung Tangan e. Masker f. Lemari g. Mikroskop h. Kaca slide i. Jas lab
8.	Kompetensi Pelaksanan	Ahli Teknologi Laboratorium Medis dengan STR dan SIP.
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Supervisi oleh Kepala Puskesmas. b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas.
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menulis saran di kotak saran. b. SMS Pengaduan : 082316358310. c. E-mail : puskesmastegalgede@gmail.com d. Facebook : Puskesmas Tegalgede Pakenjeng e. IG : @puskesmastegalgede f. Website : www.puskesmastegalgede.com
11.	Jumlah pelaksana	ATLM 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	<p>Pelayanan yang ada diberikan dengan Motto Prima :</p> <p style="text-align: center;">Kesehatan diutamakan pelayanan didahulukan</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Tegalgede sudah sesuai dengan kompetensinya, dengan maklumat pelayanan :</p> <p style="text-align: center;">“MAKLUMAT PELAYANAN”</p> <p>DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN YANG SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU</p>
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Survei Indek Kepuasan Masyarakat (IKM). b. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan atau Lokakarya Mini Tribulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali. c. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala

		Puskesmas langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.
--	--	--

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 9 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS TEGALGEDE,



HEFMAN, S.M., M.Si
Pembina

NIP. 19770717 200112 1 001